

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN THOMAS
DJAMALUDDIN TENTANG WUJŪDUL HILAL**

A. Konsep Wujūdul Hilal dan Imkān Rukyah

Perbedaan dalam hisab rukyah serta implikasinya telah banyak menyita pikiran umat Islam. Perdebatan yang sering ada terkadang bermula dari pemahaman dalil-dalil agama, baik hal itu bersumber dari al-Qur'an maupun Sunnah. Sehingga perlu dicari titik temu antara penganut *wujūdul hilal* dengan penganut *imkān rukyah*.

Pada dasarnya Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin sama-sama mendasarkan kriterianya pada hisab, namun hasil yang dipakai berbeda, yakni Muhammadiyah memakai teori *wujūdul hilal*, Thomas Djamaluddin memakai teori *imkān rukyah*. Berbedanya pandangan kedua itu, bersumber dari pemahaman fenomena hilal yang terjadi disetiap awal bulan. Sehingga Banyak pandangan mendefinisikan hilal yang menjadi titik awal dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Umat Islam sepakat bahwa dasar penetapan awal dan Akhir Ramadan adalah al-Qur'an dan Hadis yang sama, yang banyak disampaikan dan sama-sama menjadi acuan. Kesimpulan awal yang sudah disepakati adalah :

1. Melihat hilal pada hari ke dua puluh sembilan bulan Sya'ban atau bulan

Ramadan.

2. Bila hilal tidak terlihat, maka melengkapi bulan sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari.

Inilah kesimpulan awal berdasarkan pemahaman al-Qur'an dan Hadis yang tak satupun dari mazhab maupun aliran Islam yang menyanggahnya. Tahap berikutnya adalah penafsiran melihat dalam keterbatasan Hadis yang diikuti para penganut rukyah yang kemudian di coba untuk mengembangkan pengertiannya berdasar al-Qur'an dengan mengartikan melihat dengan akal, inilah yang kemudian kita kenal dengan metode Hisab (*wujūdul hilal*). Sampai pada tataran inipun sebagian besar umat Islam sudah memahami posisinya dan akan meyakini kebenarannya disatu sisi dan menghargai kebenaran pihak lain.¹

Untuk mendapat pemahaman yang lebih komprehensif harus dilihat dalil ataupun dasar yang dipakai, dalam memahami hilal tersebut. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam terdapat masalah pokok diatas, yakni dengan mengkaji dari penafsiran ayat yang menyebutkan tentang hilal, penjelasannya sebagai berikut.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ

الْبِرُّ مَنْ اتَّقَى وَاتَّقَى الْبُيُوتَ مِنْ أَدْبَارِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (البقرة : ١٨٩)

¹ Ibnu Dawam Aziz, "Arogansi Campur tangan Prof.Dr. Thomas Djamaluddin , telah memecah belah Umat Islam di Indonesia . (2)" dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/20/arogansi-campur-tangan-profdr-thomas-djamaluddin-telah-memecah-belah-umat-islam-di-indonesia-2/> diakses 24 Juni 2012.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya,² akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS al-Baqarah: 189)³

Dengan dasar itu, maka penanggalan arab dapat ditentukan, dari munculnya bulan sabit hingga bulan tampak sempurna sinarnya. Bulan sabit tampak seperti garis tipis di ufuk barat, kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya matahari, ketika itu dapat terjadi ru'yah terhadap bulan.

Al-Qur'an menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban ilmiah, sebagaimana dijelaskan dalam astronomi, keadaan bulan seperti itu akibat peredaran bulan dan matahari serta posisi masing-masing dalam memberi dan menerima cahaya matahari. Keadaan bulan seperti yang al-Qur'an memberi jawaban adalah untuk mengetahui waktu-waktu. Pengetahuan tentang waktu waktu menuntut adanya pembagian teknis menyangkut masa yang dialami seorang dalam hidupnya (detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain), semua harus digunakan secara baik dengan rencana yang teliti agar ia tidak berlalu tanpa diisi dengan penyelesaian aktifitas yang bermanfaat.⁴

² Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. hal ini ditanyakan pula oleh Para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., Maka diturunkanlah ayat ini.

³ Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 46.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503-505.

Sehingga bisa diambil pemahaman tentang fenomena hilal dari beberapa pengertian yang disebutkan serta melihat juga pada tafsir surat al-Baqarah ayat 189 yang menyebutkan tentang hilal, bisa sangat mudah dipahami bahwa hilal itu bulan sabit yang bisa teramati setelah matahari terbenam, bukan bulan atau pringan atas bulan sebagaimana Muhammadiyah memahami fenomena hilal ini. Kurang tepatnya pemahaman dasar tentang hilal juga akan menghasilkan keputusan yang akan berbeda dari para penganut hisab lain yang memaknai hilal sebagai bulan sabit. Meskipun sesama beraliran hisab, namun bila memaknai hilal berbeda, maka jelas akan timbul perbedaan yang tidak akan terselesaikan.

Pada suatu keterangan disebutkan bahwa Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kaum muslim wajib mencari hilal pada hari kedua puluh sembilan bulan Sya'ban dan hilal bulan Syawal. Hal itu untuk menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Jika mereka melihatnya (hilal), maka wajib berpuasa. Akan tetapi bila langit mendung, sehingga terhalang untuk melihat hilal, maka hendaknya menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Suatu bulan tidak akan berpindah ke bulan lainnya, kecuali dengan bukti (adanya hilal/terlihatnya hilal). Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa mencari hilal sebagai upaya kehati-hatian (*ihthyath*) untuk berpuasa dan menghindari perbedaan (*ikhtilaf*), hukumnya sunnah.⁵

Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan mengenai tafsir surat al-Baqarah ayat

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Puasa dan I'tikaf; Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), 151

185, yakni: melihat atau mengetahui kehadiran bulan sabit Ramadan adalah tanda kewajiban berpuasa, sebagaimana melihat mengetahui kehadiran bulan sabit Syawal adalah tanda berakhirnya puasa Ramadan. Hari kesembilan dari kehadiran bulan Zulhijah adalah hari wuquf di Arafah. Mengapa memakai bulan bukan matahari? Manusia tidak dapat mengetahui bilangan hari hanya dengan melihat matahari karena titik pusat tata surya yang berupa bola dan memancarkan cahaya itu tidak memberi tanda-tanda tentang hari-hari yang berlalu atau yang sedang dan akan dialami manusia.⁶

Bila berhubungan dengan Masalah kriteria tentunya hal itu pasti berhubungan dengan metode Hisab, karenanya tidak akan melibatkan rukyah murni. Namun dari interpretasi tersebut, masih berbeda pandangan apakah hanya mempertimbangkan posisi hilal (*wujūdul hilal* – Muhammadiyah) atau juga mempertimbangkan kemungkinan hilal untuk dirukyah (*Imkān rukyah* – Thomas Djamaluddin). Perlu dibahas lebih lanjut, dengan mendasari terhadap pengertian Hilal, dalil atau dasar dari penetapan awal bulan dengan hilal.

Wujūdul hilal yang dipakai Muhammadiyah menghitung piringan atas bulan, karena menurut Muhammadiyah dalam penentuan awal bulannya, yang dihitung itu adalah “bulan terbenam setelah matahari terbenam” yang ditambahi syarat bahwa sebelum itu sudah terjadi konjungsi (*ijtimāʾ*). Dengan sangat mudah dipahami bahwa kriteria *wujūdul hilal* sama sekali tidak berhubungan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah vol. 1*, 489-490.

dengan fenomena yang disangkan akan menjadi hilal.

Dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah disebutkan, menjadikan bulan diatas ufuk saat terbenamnya matahari sebagai kriteria dimulainya bulan baru kamariah yang merupakan abstraksi dari perintah-perintah rukyah dan penggenapan tiga puluh hari bila hilal tidak terlihat. Hilal tidak mungkin terlihat apabila dibawah ufuk, hilal yang dapat dilihat pasti berada diatas ufuk.

Bulan (*Qamr*) dan hilal tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, dan hilal merupakan fenomena yang terjadi di bulan ketika mendapatkan cahaya dari matahari. Sehingga pemahaman teori *wujūdul hilal* yang dipakai saat ini masih kurang tepat, karena dia menghitung posisi bulan, bukan posisi hilal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Muhammadiyah tetap memakai *Wujūdul hilal* dengan mengambil dasar surat Yāsin ayat 39 dan 40. Pada ayat itu disebutkan tentang posisi-posisi bulan yang selalu berubah dalam satu bulan, serta disebutkan bahwa matahari dan bulan beredar pada garisnya (orbit) masing, tidak akan mendahului. Sehingga Muhammadiyah memahami ayat tersebut sebagai perintah untuk melakukan hisab saja, karena semua sudah teratur dan bisa diprediksi.

Dalam Tafsir al-Misbah disebutkan bahwa matahari tidak dapat mendahului bulan, karena keduanya beredar dalam suatu gerak linier yang tidak mungkin dapat bertemu. Malam tidak dapat mendahului siang, kecuali jika bumi berputar pada porosnya dari timur ke barat tidak seharusnya, bergerak dari barat

ke timur. Bulan saat mengelilingi bumi dan bumi saat mengelilingi matahari harus melewati kumpulan bintang-bintang yang kemudian memunculkan posisi-posisi (*manāzil*) bulan. Maka bisa dilihat posisi bulan pada seperempat pertama dan kedua, bulan bagaikan seperti tandan yang tua (QS Yāsin: 40).⁷

Selain itu juga memahami hadis pada lafadz *فَأَدْرُوا* sebagai perintah untuk menghitung semuanya, karena sudah pasti ukurannya. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak melaksanakan perintah al-Qur'an dan sunnah yang memerintahkan untuk melihat hilal untuk menentukan awal bulan, namun mereka hanya memakai keberadaan posisi bulan, terkesan lebih mementingkan interpretasi akal daripada dalil agama yang sudah jelas.

Bila disebutkan bawah kriteria *wujūdul hilal* dijadikan titik tengah antara hisab murni dengan rukyah murni, namun pada kenyataannya Muhammadiyah mengabaikan hisab dan rukyah tentang hilal, yang sudah ada dalam dalil agama.

Meskipun dipatok dengan angka-angka akan posisi hilal tentunya harus memakai konsep hisab, namun yang paling berbeda, Muhammadiyah hanya mematok posisi hilal (meskipun dalam kenyataan posisi bulan/piringan atas bulan) saja, tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk dirukyah, yang sudah diperintahkan oleh agama.

Posisi bulan diatas ufuk dalam arti yang sesungguhnya tidak akan

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah vol. 11*, 155

teramati, karena bulan tidak memiliki sinar sendiri, bulan hanya mendapat pantulan cahaya dari sinar matahari. Sehingga dari fenomena penentuan awal bulan, pastinya posisi bulan yang teramati pasti yang terdekat dari matahari, yakni piringan bawah bulan. Bila matahari terbenam lebih dahulu, tentunya yang mendapat cahaya itu piringan bawah bulan, bukan piringan atas bulan yang selama ini dipakai oleh Muhammadiyah. Piringan atas bulan tidak akan teramati karena tidak memiliki cahaya yang bisa dilihat dari bumi. Sehingga mereka berspekulasi dengan hisab, karena tentu rukyah tidak bisa diaplikasikan dalam kondisi yang mereka syaratkan tersebut.

Wujūdul hilal (yang diartikan secara gampang adalah adanya hilal) dengan tiga syarat dalam *wujūdul hilal*, jelaslah sangat tidak sinkron. Karena dari pemahaman nama sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang disyaratkan, yakni terjadinya *ijtimā'* sebelum matahari terbenam dan piringan atas bulan masih diatas ufuk. Sangat berbeda tentunya syarat yang dipakai dengan arti hilal yang telah disebutkan dalam ensiklopedi hisab – rukyah.

Selain itu Muhammadiyah memakai hisab dalam penentuan awal bulan kamariahnya, karena mengambil interpretasi dari surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunūs ayat 10 yang menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan bulan beredar di garis edarnya sendiri-sendiri, serta bisa dipastikan hitungannya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit dapat dihitung secara tepat. Namun apakah bisa memastikan? Bila teori yang dipakai tidak sesuai

dengan pengertian teori yang dipakai sesuai yang telah disebutkan oleh pakar, bagaimana dengan hasilnya, tentu akan sangat berbeda dengan yang sama-sama memakai metode hisab, meskipun beda teorinya. Seharusnya adanya keteraturan bulan dan matahari menjadi pembantu dalam menentukan awal bulan, dengan tetap memakai dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 189 yang memerintahkan melihat hilal. Tidak hanya memakai beberapa dalil dan mengenyampingkan dalil yang lain.

Beberapa poin penting, yang terkesan Muhammadiyah menyalahinya; memakai istilah *wujūdul hilal* namun tidak menghisab hilal dan memakai parameter hilal tapi tidak mengukur ketinggian hilal, melainkan ketinggian piringan atas bulan, bukan piringan bawah bulan yang mendapatkan cahaya dari matahari.

Dalam pandangan lainnya, Thomas Djamaluddin, seorang profesor astronomi LAPAN memberikan tawaran dengan kriteria *Imkān rukyah* (kemungkinan untuk dirukyah). Alasannya juga sebagai titik tengah antara hisab murni dengan rukyah murni (alasan yang sama dengan Muhammadiyah, namun beda hasilnya).

Hilal menjadi parameter utama dalam menentukan awal bulan, hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 189 diatas. Namun bukan saja menghitung posisi bulan, tapi juga melihat kemungkinan untuk dirukyah dengan beberapa kriteria astronomi, termasuk ketinggian hilal diatas ufuk, karena bila hilal

dibawah ufuk pasti tidak akan termati. Itulah Teori yang diperkenalkan oleh Thomas Djamaluddin tersebut.

Alasan utama, kenapa hilal dijadikan acuan utama dari penentuan awal bulan. Karena hilal bisa jadi patokan yang jelas setiap awal bulan, dan fenomena hilal pasti terjadi ketika awal bulan, serta hilal itu bisa jelas perhitungannya. Meskipun beliau sendiri menambahi bahwa haruslah dilihat kemungkinan untuk dirukyah, bukan hanya menghisab hilal. Meskipun kriteria ini haruslah terus disempurnakan dengan melihat posisi bulan, refraksi cahaya pada ufuk sore hari tersebut. Sehingga pengamatan yang dilakukan berhasil, serta kriteria ini bisa menjadi acuan bersama dalam penentuan awal di Indonesia.

Antara Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin, tentunya sama-sama menghisab hilal, namun berbeda selanjutnya. Bila Muhammadiyah hanya mempertimbangkan posisi saja, tanpa melihat kemungkinan untuk dirukyah (konsep *wujūdul hilal*). Sedangkan Thomas Djamaluddin meskipun menghisab hilal namun tetap dilihat kemungkinan untuk dirukyah dengan beberapa kriterianya (konsep *imkān rukyah*).

Kedua pandangan diatas juga ada persamaannya, yakni sama-sama menjadikan keadaan bulan diatas ufuk sebagai syarat penentuan awal bulan. Meskipun beda prakteknya, Muhammadiyah menghitung posisi piringan atas bulan, sedangkan Thomas Djamaluddin tentunya hilal (bulan sabit) yang dihitung. Bulan yang terlihat pasti berada diatas ufuk saat matahari terbenam

dan juga bulan pasti berada diatas ufuk ketika bulan kamariah genap 30 hari. Dalam teori *imkān rukyah* menuntut keberadaan hilal harus pada posisi yang bisa dirukyah, sehingga ada parameternya yang menentukan dalam pelaksanaan, sehingga menurut penganut hisab *wujūdul hilal*, teori yang mereka pakai lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan teori *imkān rukyah*.

Serta bisa juga dikatakan bahwa Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan harus dengan syarat wujudnya hilal (bulan) tanpa mempertimbangkan posisi bulan di atas ufuk. Sedangkan Thomas Djamaluddin dalam penentuan awal bulannya, mensyaratkan posisi hilal mungkin untuk dirukyah (*imkān rukyah*) sehingga bisa dikatakan bulan sudah wujud, atau sudah datang bulan baru.

Dari berbagai pandangan diatas, teori *imkān rukyah* yang dikembangkan oleh Thomas Djamaluddin lebih sesuai dengan Fiqh dan landasan teori yang ada, karena tetap menjadikan hilal sebagai parameter utama dalam penentuan awal bulannya tersebut. Meskipun masih banyak kriteria yang membedainya dalam teori *imkān rukyah* tersebut. Sehingga hilal sebagai acuan utama dalam penentuan awal bulan sudah sangat tepat, sesuai dengan dalil-dalil dari al-Qur'an.

B. Titik temu/lebih unggul antara keduanya

Bila berbicara antara titik temu demi kesatuan umat dalam pelaksanaan

ibadah puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha tentunya harus memiliki kriteria yang sama. Pengertian hilal yang seragam, yakni bulan sabit. Sehingga Thomas Djamaluddin menawarkan teori *imkān rukyah* sebagai teori pemersatu bagi Pemerintah dan kalangan ormas di Indonesia.

Hal itu juga sesuai dengan buku Ahmad Izzudin yang mengatakan bahwa upaya penyatuan pemerintah dengan madzhab *imkān rukyah* dengan format nanti diputuskan dalam *isbat*, sebenarnya merupakan peluang lebih untuk diterima di semua kalangan. Upaya ini juga pada dasarnya untuk satu keseragaman, kemaslahatan, dan persatuan dalam penentuan awal bulan. Hal ini sesuai dengan kaidah *hukm al-hakim ilzamun wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat).⁸

Dengan teori *imkān rukyah* yang dikembangkan oleh Thomas Djamaluddin serta didukung oleh pemerintah, ingin menjembatani antara golongan hisab dengan rukyah. Teori *imkān rukyah* berupaya bagaimana hasil hisab sesai dengan rukyah, dan rukyahnya tepat sasaran sesuai dengan data hisab, hal itu sesuai dengan objek yakni hilal. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi.

Mazhab *imkān rukyah* sudah lama diperbincangkan dikalangan ulama' fikih, diantaranya adalah al-Qalyubi, Ibn Qasim al-Ubbadi, al-Syarwani, dan al-

⁸ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 151.

Subkhi.⁹ Hanya saja belum ada kriteria yang disepakati dalam *imkān rukyah* itu sendiri, setiap ahli memiliki kriteria sendiri.

Hisab dan rukyah pada dasarnya adalah bangunan keilmuan, maka hisab dan rukyah sangat dipengaruhi oleh wacana epistemologi masing-masing. Keduanya memiliki ciri-ciri sendiri. Jelaslah rumusan hisab wujudul hilal berbeda dengan rumusan hisab *imkān rukyah*.¹⁰ Sehingga dengan perbedaan yang ada haruslah tetap menjadi ukhuwah dan kebersamaan. Namun tetaplah ada usaha menyatukan kriteria.

Meskipun pemerintah dalam penetapan awal bulan berkeinginan untuk mempersatukan berbagai kriteria yang ada di Indonesia, namun berbagai mazhab masih berkeinginan memakai kriterianya sendiri. Fenomena inilah yang seringkali menyebabkan adanya perbedaan waktu memulai puasa dan lebaran. Sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut tentang teori *imkān rukyah* yang bisa diterima oleh semua kalangan.

⁹ Mereka lebih sepakat bahwa rukyah diartikan dengan *imkān rukyah* (posisi hila mungkin untuk dirukyah). Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan rukyah adalah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat (*zhanni*) bahwa hilal telah ada diatas ufuk dan mungkin untuk dirukyah. Dalam Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 154.

¹⁰ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 164.